



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
 - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
 - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); dan
 - p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
yang Perundang-undangan,



Ammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

GOLONGAN I					MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
a	b	c	d	a		b	c	d	a		b	c	d	a		b	c	d	e	
0	1.486.500																			
1																				
2	1.533.400																			
3		1.623.400	1.692.100	1.763.600																
4	1.581.700																			
5		1.674.500	1.745.400	1.819.200																
6	1.631.500				0	1.926.000														
7		1.727.300	1.800.300	1.876.500	1	1.956.300														
8	1.682.900				2															
9		1.781.700	1.857.000	1.935.600	3	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000											
10	1.735.900				4															
11		1.837.800	1.915.500	1.996.500	5	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100
12	1.790.500				6					1					1					
13		1.895.700	1.975.800	2.059.400	7	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200	2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
14	1.846.900				8					3					3					
15		1.955.400	2.038.100	2.124.300	9	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800	4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
16	1.905.100				10					5					5					
17		2.016.900	2.102.300	2.191.200	11	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700	6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
18	1.965.100				12					7					7					
19		2.080.500	2.168.500	2.260.200	13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
20	2.027.000				14					9					9					
21		2.146.000	2.236.800	2.331.400	15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
22	2.090.800				16					11					11					
23		2.213.600	2.307.200	2.404.800	17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900	12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
24	2.156.700				18					13					13					
25		2.283.300	2.379.900	2.480.500	19	2.586.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300	14	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
26	2.224.600				20					15					15					
27		2.355.200	2.454.800	2.558.700	21	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600	16	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
					22					17					17					
					23	2.751.600	2.867.900	2.989.300	3.115.700	18	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
					24					19					19					
					25	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800	20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
					26					21					21					
					27	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100	22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100
					28					23					23					
					29	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500	24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	24	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
					30					25					25					
					31	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200	26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
					32					27					27					
					33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200	28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	28	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300
										29					29					
										30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300	30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
										31					31					
										32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300



Salinan
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Daftar Undangan

Muhaimin Sapta Murti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO